



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT PERINTAH

Nomor : 205/KP.340/M/7/2014

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengaktifan bekerja kembali dalam jabatan fungsional Peneliti atas nama **Sdr. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian** dari tanggal 25 Juni 2014, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;

Memberi Perintah:

- Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc |
| NIP | : 19590329 198403 1 002 |
| Pangkat/ Gol. Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Jabatan | : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| 2. Nama | : Dr. Ir. Mei Rochjat D, M.Ed |
| NIP | : 19560501 198003 1 004 |
| Pangkat/ Gol. Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Jabatan | : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan |

- Untuk :
1. Pejabat nomor 1 mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan diangkatnya pejabat definitif, disamping jabatannya sebagaimana tersebut diatas juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
 2. Pejabat nomor 2 mulai tanggal 1 Agustus 2014, disamping jabatannya sebagaimana tersebut diatas juga mengkoordinasikan kegiatan dinas rutin di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan melaporkannya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2014

MENTERI PERTANIAN,



Tembusan :

1. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
2. Yang bersangkutan.